

**FENOMENA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN  
IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus Tahun 2005-2010)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Susilawati Ningsih**  
**NIM. 06210094**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

**FENOMENA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN  
PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus Tahun 2005 -2010)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada :

Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

**Susilawati Ningsih**  
**NIM. 06210094**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**FENOMENA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN  
PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus Tahun 2005 -2010)**

**SKRIPSI**

oleh:

**Susilawati Ningsih**  
**NIM. 06210094**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,  
Oleh Dosen Pembimbing:

Musleh Herry, S.H.,M.Hum

NIP. 19680710 199903 1 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi. MA

NIP. 19730603 199903 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**FENOMENA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN  
PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus Tahun 2005-2010)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Susilawati Ningsih**  
**NIM. 06210094**

**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

**Pada Tanggal 02 Agustus 2011**

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

1. **Mujaid Kumkelo, MH**  
**NIP. 19740619 2000031002**

( \_\_\_\_\_ )  
**(Ketua)**

2. **Musleh Herry, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19680710 199903 1002**

( \_\_\_\_\_ )  
**(Sekretaris)**

3. **Dr.H. Saifullah, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 19651205 200001001**

( \_\_\_\_\_ )  
**(Penguji Utama)**

**Mengetahui dan Mengesahkan  
Dekan,**

**Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.**  
**NIP. 19590423 198603 2003**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Susilawati Ningsih, NIM 06210094, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal AlSyakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

### **FENOMENA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG (Studi Kasus Tahun 2005-2010)**

telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 09 Juni 2011

Pembimbing,

Musleh Herry, S.H.,M.Hum

NIP. 19680710 199903 1 002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FENOMENA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN  
PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus Tahun 2005 -2010)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun data nya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 09 Juni 2011

Penulis,

Susilawati Ningsih  
NIM. 06210094

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلَوُّرًا أَوْ تَعَرُّضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' (04): 135)*

## **PERSEMBAHAN**

*Terima kasih kepada -Mu Ya Allah SWT  
yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku  
Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku  
hingga saat ini  
Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya  
sederhana ini kepada:  
bapak dan mama'ku yang senantiasa mencurahkan doa restunya  
Saudara sekandung yang paling ku sayangi  
yang selalu membantu dan memberi dukungannya.  
Tak lupa pula kepada semua guruku yang telah memberikan ilmunya dan  
motivasi. Tetap aku ingat sepanjang hidupku.  
Dan buat lelaki\_Q yang selalu memberi motivasi dan selalu menemani suka  
maupun duka  
Buat semua teman-teman dan sahabatQ  
Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita  
semua.  
amin...amin...ya robbal 'alamin*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **FENOMENA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PEMALSUAN IDENTITAS “Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. K. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H.,M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang sabar, tabah, dan luas ilmunya, penuh senyum kasih sayang dalam bimbingannya,

4. Ayah dan mamaku, yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini
5. Bapak Badruddin. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah UIN Malang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Amin...*
7. Adik-adikku, beserta seluruh keluarga besarku yang telah memberi motifasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Syariah UIN Malang angkatan 2006, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang- yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari isi keseluruhan materi skripsi ini dirasa masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat menghargai saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan berarti dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 09 Juni 2011  
Penulis

Susilawati Ningsih  
Nim 06210094

## TRANSLITERASI

### Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari Bahasa Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

### Konsonan

?	= Tidak dilambangkan	?	= dl
?	= b	?	= th
?	= t	?	= dh
?	= ts	?	= ‘ (koma menghadap keatas)
?	= j	?	= gh
?	= <u>h</u>	?	= f
?	= kh	?	= q
O	= d	?	= k
?	= dz	?	= l
?	= r	?	= M
?	= z	?	= n
a	= s	?	= w
e	= sy	?	= h
?	= sh	?	= y

Hamzah (?) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ʾ), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “?”

### Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang	= â	Misalnya	? ??	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang	= î	Misalnya	???	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= û	Misalnya	??O	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= ?	Misalnya	???	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	Misalnya	???	Menjadi	khayrun

### **Ta'marbûthah**

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ḥ” misalnya: ?????????? menjadi *al-risala ṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: ???S? ? ? menjadi *fi rahmatillâh*.

## ABSTRAK

Ningsih, Susilawati. NIM. 06210094. Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing: Musleh Herry, SH., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** pembatalan Perkawinan, pemalsuan identitas

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada dasarnya mengandung asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak karena sesuai pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu asalkan syaratnya terpenuhi. (1) adanya persetujuan dari istri.(2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.(3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki istri lagi melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas serta ingin mengetahui dan menganalisis implikasi terjadinya fenomena pembatalan perkawinan.

Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan. penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan secara sistematis, fakta dan akurat terhadap suatu hal tertentu, mengenai sifat, karakter dan faktor-faktor tertentu. Data diambil dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan hakim maupun aparat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang dan dengan orang-orang yang melakukan pemalsuan identitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terungkaplah bahwa pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemalsuan identitas merupakan salah satu pelanggaran formil yang menyebabkan batalnya pernikahan, Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah selain perkawinan itu berakhir, juga ada beberapa akibat hukum lainnya yang tidak disebutkan dalam surat putusan yang berhubungan dengan masalah hubungan mantan suami-istri seperti masalah iddah dan nafkah kemudian yang berhubungan dengan anak, dan yang berhubungan dengan harta bersama. Sedangkan mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan selain perkawinan tersebut dapat dibatalkan juga orang yang memalsukan identitas dapat dikenai hukuman pidana.

## ABSTRAK

Ningsih, Susilawati. NIM. 06210094. Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing: Musleh Herry, SH., M.Hum.

---

Keywords : cancellation of marriage , identity fraud

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife to form a family (household) a happy and everlasting based on Belief in God Almighty. Marriage in principle contain the principle of monogamy, but the implementation is not absolute because according to article 3 and 4 of Law No. 1 of 1974 that a man may take more than one as long as the conditions are met. (1) the consent of his wife. (2) the certainty that the husband be able to guarantee necessities of life wives and their children. (3) the assurance that her husband would do justice to the wives and their children. But the reality on the terms contained in the legislation are considered difficult so there is a tendency for a husband who wants to have more wives melakukannya with dishonest like the way falsifying his identity. The purpose of this study was to determine and analyze what factors are causing the falsification identitas and want to know and analyze the implications of the phenomenon of cancellation of marriage.

Methods This study used a form of field research. research conducted descriptive analysis is that described the legislation that applies the theories associated with the legal and practical implementation issues relating to positive law. The approach used in this study is a descriptive approach which aims to describe the state of the systematics, and accurate facts about a particular case, concerning the nature, character and certain factors. Data taken from the documentation and interviews with judges and concerned officials at the Religious Malang environment and with people who have forged the identitas. Based on research conducted, it reveals that identity fraud in the hold of marriage can be used as an excuse to propose the cancellation of marriage.

The results obtained from this study can be seen that the falsification of identity is one violation that caused the cancellation of formal marriage, legal consequences arising from the cancellation of the marriage is in addition to the marriage ends, there are also some other legal effect which is not mentioned in the letter ruling related with the problem of ex-husband-wife relationship as a problem waiting period and then dealing with a living child, and dealing with community property. As for identity fraud in the marriage than the marriage can be undone are also people who falsify identity may be subject to criminal penalties.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Batas an Masalah.....	7
C.	Rumu san Masalah .....	8
D.	Tujua n Penelitian.....	8
E.	Manfa at Penelitian .....	8
F.	Siste matika Pembahasan .....	9

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A.	Peneli tian Terdahulu .....	11
B.	Penge rtian Pembatalan Perkawinan.....	15
	1. Pemb atalan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam.....	15
	2. Pemb atalan Perkawinan Ditinjau UU No 1 Tahun 1974 .....	18
	3. Pemb atalan Perkawinan Menurut KHI.....	20
C.	Prose dur Pembatalan Perkawinan .....	24
	1. Temp at Mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan.....	24
	2. Wakt u Pembatalan Perkawinan.....	25
	3. Gugur nya Hak Pembatalan Perkawinan.....	26
D.	Faktor dan Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan.....	27
E.	Tata cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan .....	38
	1. Pegaj uan Gugatan .....	38
	2. Peneri maan Perkara.....	39
F.	Akiba t Hukum Pembatalan Perkawinan .....	40
G.	Dasar hukum Pembatalan Perkawinan.....	42
H.	Pemal suan Identitas .....	44

I. ....	Data
dan Dokumen Kependudukan.....	55
1. ....	Data
Kependudukan .....	55
2. ....	Doku
men Kependudukan.....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. ....	Metod
e Penelitian .....	60
1. ....	Jenis
Penelitian.....	60
2. ....	Pende
katan Penelitian .....	61
3. ....	Lokas
i Penelitian .....	63
4. ....	Sumb
er Data .....	63
5. ....	Tekni
k Pengumpulan Data .....	64
6. ....	Tekni
k Pengolahan Data .....	69
7. ....	Analisis
is Data .....	70

### **BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

A. ....	Deskr
ripsi Objek Penelitian .....	72
1. ....	Profil
Pengadilan Agama Malang.....	72
2. ....	Bioda
ta .....	72
B. ....	Papar
an Data.....	74
1. ....	A
pa Bentuk-bentuk Pemalsuan Idenditas sebagai pembatalan perkawinan yang Terjadi di Lingkungan PA Kota Malang.....	74
2. ....	A
pakah Faktor -faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fenomena Pemalsuan Identitas .....	77
3. ....	B
agaimana Implikasi hukum yuridis Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas .....	79
C. ....	Analisis
is Data .....	80

1. Apa Bentuk-Bentuk Pemalsuan Identitas Yang Terjadi di Lingkungan PA Kota Malang.....	80
2. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Fenomena Pemalsuan Identitas .....	89
3. Bagaimana Implikasi hukum yuridis Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas .....	97

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

**DAFTAR PUSTAKA**